



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Cashier Jeju Ice Cream, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx RT.04 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx RT.3 xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 09 Agustus 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim melakukan usaha perdamaian melalui penasihatannya kepada Penggugat, dan atas usaha tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba rukun kembali membina rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli, dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Tgr

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

Tenggarong, 30 Agustus 2016  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Tgr

3